



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmpptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmpptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 503/0005/DPM-PTSP/PNF/VI/2022

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Permohonan Pemohon Nomor : 421.3/009-PH/PKBM/IDG/2022 tentang Permohonan Izin Pendirian PKBM Honi tanggal 31 Mei 2022;
3. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.9/4143-PNFD/2022 tanggal 20 Juni 2022;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

PKBM HONI

Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Arah Telukdalam Dusun III, Desa Tetehosi Kec. Idanogawo Kab. Nias
Nama Penanggungjawab : WARLING TELAUMBANUA, SE
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C), Pendidikan Keterampilan Kerja (Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kerajinan dan Industri, Bimbingan Belajar dan Konseling, Olahraga dan Rekreasi, Manajemen dan Perbankan) dan Pendidikan Lainnya
Status : Baru

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berfungsi sebagai Izin Operasional / Komersial untuk Satuan Pendidikan tersebut di atas dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gido, 4 Juli 2022
a.n. BUPATI NIAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

04/07/2022 15:14:53



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias; dan
2. Pertiinggal.